



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 619 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,  
PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN,  
IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : a. bahwa Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara melalui surat tanggal 7 Mei 2021 Nomor 1197/-1.792.1, mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;**

**b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2021



AN. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 619 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN  
BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA SUKU  
DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  
PADA SUKU DINAS BINA MARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TAWAH

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001009	1.982	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Barat 42	7.421.841.000,00	-
2	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001010	1.260	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 2	4.718.700.000,00	-
3	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001011	2.670	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 4	9.999.150.000,00	-
4	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001012	1.025	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 6	3.838.625.000,00	-
5	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001013	1.025	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 7	3.838.625.000,00	-
6	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001014	820	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 8	3.070.900.000,00	-
7	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001015	1.631	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 9	6.107.346.000,00	-
8	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001016	597	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 13	2.235.390.500,00	-
9	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001017	624	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 14	2.336.880.000,00	-
10	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001018	923	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 15	3.458.133.000,00	-
11	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001019	420	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 20	1.572.900.000,00	-
12	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001020	208	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 21	778.960.000,00	-
13	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001021	208	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya	778.960.000,00	-
14	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001022	1.118	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Jaya 23	4.186.161.000,00	-
15	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001023	1.140	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Perkasa 2	4.269.300.000,00	-
16	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001024	810	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Perkasa 3	3.033.450.000,00	-
17	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001025	810	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Perkasa 4	3.033.450.000,00	-
18	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001026	1.140	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Perkasa 5	4.269.300.000,00	-
19	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001027	690	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Perkasa 6	2.584.050.000,00	-
20	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001028	3.546	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Perkasa 7	13.279.770.000,00	-
21	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001029	3.150	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Permai 1	1.179.675.000,00	-
22	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001030	2.296	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Permai 4	8.598.520.000,00	-
23	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001031	464	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Permai 5	1.737.680.000,00	-
24	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001032	440	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Permai 6	1.647.800.000,00	-
25	Tanah Untuk Jalan Provinsi	2050400000000000	131010307002	001033	460	M2	-	APBD	2008	Jl. Agung Permai 7	1.722.700.000,00	-

7674	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002669	2	UN	-	APBD	31-12-2018	Halaman Kelurahan Penjajalan	11.981.169,00	-
7675	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002670	2	UN	-	APBD	31-12-2018	Halaman Kelurahan Tanjung Priok	11.981.169,00	-
7676	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002671	2	UN	-	APBD	31-12-2018	Jalan Warakas Gang 12	11.981.169,00	-
7677	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002672	2	UN	-	APBD	31-12-2018	Jalan Pembangunan	11.981.169,00	-
7678	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002673	5	UN	-	APBD	31-12-2018	Halaman Kantor Kecamatan Cilincing	29.952.924,00	-
7679	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002674	3	UN	-	APBD	31-12-2018	Halaman Kantor Kecamatan Kelapa Gading	17.971.754,00	-
7680	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	2050400000000000	134040202003	002675	3	UN	-	APBD	31-12-2018	Halaman Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur	17.971.754,00	-

